



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 Tahun 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2007-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bandung Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan mandat masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Cerdas, Maju, Makmur, Agamis, dengan visi Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan;
 - b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007–2025 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2008);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2007-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan penerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan visi, misi dan program Bupati Bandung Barat dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Barat;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2007-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat dan RPJP Nasional, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
 - a. RJPM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati Bandung Barat;
 - b. RTRW Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan

daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Barat yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati Bandung Barat.
- (2) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III

TATA URUT RPJP DAERAH

Pasal 6

Tata urutan RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup, sistematika penulisan dan proses penyusunan.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

Berisi tentang kondisi saat ini, tantangan dan modal dasar.

BAB III : VISI DAN MISI

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan.

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2007-2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

BAB V : PENUTUP

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJP Daerah Kabupaten Bandung Barat tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di : Bandung Barat
pada tanggal : 1 Mei 2009

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

H. ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 1 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

ttd.

H. MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009
NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 3 tahun 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2007-2025**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah memuat mandat, visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2007-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RPJM Daerah I Tahun 2007-2008
- b. RPJM Daerah II Tahun 2008-2013
- c. RPJM Daerah III Tahun 2013-2018
- d. RPJM Daerah IV Tahun 2018-2023

- e. RPJM Daerah V Tahun 2023-2025
- f. RPJM Daerah VI Tahun 2025-2028 sebagai RPJM Daerah Transisi

RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dan rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Bandung Barat.

Kesesuaian RPJP Daerah ini dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat mutlak diperlukan untuk keterpaduan kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan visi, misi Kabupaten Bandung Barat.

Dalam menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2018 dan 2022. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme Perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan

RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2007-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang RPJP Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 adalah untuk:

1. Menetapkan mandat, visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam bentuk mandat, visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di Kabupaten Bandung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
2009 NOMOR 3